



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 203 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIHAWUK KECAMATAN KERTASARI
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cihawuk Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cihawuk Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Nomor: 02/PP.05.1-BA/32.04.31.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cihawuk Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIHAWUK KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cihawuk Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cihawuk

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIHAWUK



AHMAD KOSASIH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 203 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA
CIHAWUK KECAMATAN KERTASARI
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIHAWUK KECAMATAN KERTASARI
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DIAT SUPRIADI	Laki-laki	01	Kp. Cihawuk Rt 002 Rw 001 Desa Cihawuk
2	ACEP MUKLAS MULYANA	Laki-laki	02	Kp. Cihawuk Rt 001 Rw 001 Desa Chawuk
3	CEP LUTFI FITRIAH	Laki-laki	03	Kp. Cihawuk Rt 002 Rw 002 Desa Chawuk
4	ANGGA MEGA SAPUTRA	Laki-laki	04	Kp. Cihawuk Rt 001 Rw 002 Desa Chawuk
5	AAF QODRATULLOH	Laki-laki	05	Kp. Cihawuk Rt 003 Rw 003 Desa Cihawuk
6	BUDIMAN	Laki-laki	06	Kp. Cihawuk Rt 001 Rw 003 Desa Chawuk
7	BENI TABRONI	Laki-laki	07	Kp. Pasirangin Rt 03 Rw 04 Desa Cihawuk
8	RANI	Perempuan	08	Kp. Ciakar Rt 01 Rw 12 Desa Cihawuk
9	ENENG MARYAM	Perempuan	09	Kp. Ciakar Rt02 Rw 05 Desa Cihawuk
10	RIZAL MULYANA	Laki-laki	010	Kp. Puncakmulya Rt 002 Rw 07 Desa Cihawuk
11	KOKOM KOMALASARI	Perempuan	011	Kp. Puncakmulya Rt 003 Rw 06 Desa Cihawuk

12	ACEP SUHENDAR	Laki-laki	012	Kp. Puncakmulya Rt 003 Rw 011 Desa Cihawuk
13	RISA TIRTA	Perempuan	013	Kp. Puncakmulya Rt 001 Rw 011 Desa Cihawuk
14	RAFI HIDAYAT	Laki-laki	014	Kp. Pinggirsari Rt 003 Rw 13 Desa Cihawuk
15	RIZKI RAHMAN	Laki-laki	015	Kp. Pinggirsari Rt 003 Rw 013 Desa Cihawuk
16	BUDI KUSNADI	Laki-laki	016	Kp. Pinggirsari Rt 002 Rw 008 Desa Cihawuk
17	SANDI APIT BUHORI	Laki-laki	017	Kp. Pinggirsari Rt 004 Rw 009 Desa Cihawuk
18	USEP AHMAD ROHIDIN	Laki-laki	018	Kp. Pinggirsari Rt 004 Rw 009 Desa Cihawuk
19	YAYANG ASTI	Perempuan	019	Kp. Pinggirsari Rt 004 Rw 10 Desa Cihawuk
20	IIP SAEPUL HIDAYAT	Laki-Laki	020	Kp. Pinggirsari Rt 002 Rw 010 Desa Cihawuk

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIHAWUK



AHMAD KOSASIH